



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Public Relations atau yang lebih dikenal dengan Humas memiliki fungsi manajemen yaitu untuk mengelola hubungan baik dengan masyarakat luas demi terwujudnya tujuan organisasi ataupun perusahaan yang dikelola oleh *Public Relations* tersebut. Hubungan yang dibina oleh seorang PR adalah hubungan yang harmonis sehingga terciptanya rasa saling pengertian antara organisasi ataupun perusahaan dengan masyarakat luas sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan yang baik tersebut. **Jefkins (1995 dikutip dalam Mukarom dan Laksana, 2015, h. 39)**, batasan tugas seorang PR atau Humas yaitu “sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” Menurutnya, Humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak, yaitu perubahan positif.

Tujuan utama dari fungsi PR adalah menciptakan komunikasi dua arah antara organisasi dan masyarakat, sehingga peran PR bukan hanya dibutuhkan

untuk organisasi yang berlandaskan profit saja, namun organisasi non profit pun membutuhkan peranan seorang PR untuk mengkomunikasikan informasi internal ke eksternal untuk menciptakan pengertian dan *awareness* di masyarakat.

Menurut Cutlip, Centre, dan Canfield (2000 dikutip dalam Mukarom dan Laksana, 2015, h. 275) fungsi dan peran Humas dalam organisasi adalah :

- a) Menunjang aktivitas utama sebuah manajemen dalam mencapai tujuan bersama
- b) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya
- c) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi institusi yang diwakili
- d) Melayani kepentingan publik dan memberikan saran kepada pimpinan untuk tujuan dan manfaat bersama
- e) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mampu mengatur arus informasi, publikasinya, serta pesan yang disampaikan oleh institusinya.

Instansi pemerintahan juga memerlukan peran PR untuk mengkomunikasikan program ataupun pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab kepada masyarakat. Mukarom dan Laksana, (2015, h. 35) menjelaskan Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian Humas dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan kebijakan pemerintah.

Peran Humas dalam pemerintahan dirasakan penting semenjak awal reformasi saat BJ Habibie dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto, dimana saat itu terjadi perubahan gaya memimpin, BJ Habibie kala itu memperkenalkan gaya kepemimpinan demokrasi yang menuntut keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Semenjak era demokrasi, keterbukaan informasi pun semakin luas diawali dengan kala itu Habibie membuat kebijakan mengenai kebebasan pers. Wirayudha (2017) pada “**Pers di Era Habibie yang Dimerdekakan Pasca-Orde Baru**” Kebijakannya yang utama adalah menghapuskan kebijakan Soeharto mengenai tata cara mendirikan kantor pers yang. Setelah itu Habibie membuat suatu peraturan mengenai perlindungan pers dan tugas tugas wartawan yang disahkan dalam UU Pers pada 13 September 1999. .Karena kebijakan kebijakan tersebutlah, organisasi pers pun mulai berkembang di Indonesia. (Wirayudha, 2017)

Semenjak adanya kebebasan pers, informasi pun mudah untuk di dapatkan oleh siapapun. Bukan hanya itu saja, fungsi kontrol yang dimiliki oleh pers pun mulai tumbuh. Media media mulai menyoroti segala kegiatan yang dilakukan pemerintah, bukan hanya menyoroti saja, namun mereka juga aktif untuk memberikan kritik mengenai pemerintah. Dengan adanya kebebasan pers inilah, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka mengenai informasi mengenai kebijakan sebagai bentuk perwujudan dari sistem demokrasi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Pada era keterbukaan informasi publik tersebut Humas pemerintah dituntut untuk dapat mengelola segala informasi mengenai internal pemerintah maupun

eksternal, Humas pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh hak informasi dan mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan pemerintah mempunyai banyak informasi sehingga harus dikoordinir dan dikelola dengan baik dan agar bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Humas pemerintah dituntut untuk melakukan reorientasi, reposisi, revitalisasi, transformasi, dan reformasi fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan peranannya. Humas pemerintah tidak lagi hanya sebagai “*image builder institution*” , tetapi dituntut pula sebagai “disseminator” informasi tentang kebijakan pemerintah, baik secara horizontal (lintas sector) maupun ke masyarakat melalui berbagai media dan sarana yang dimiliki. (Komarudin, 2014, h. 34)

Peran Humas dalam pemerintah sebenarnya memiliki poin yang sangat penting, namun sayangnya dalam pemerintahan terdahulu, kegiatan Humas dalam pemerintahan masih kurang dilakukan. Setiap kementerian atau lembaga lembaga pemerintah masih berjalan sendiri sendiri dalam mengkomunikasikan informasinya sehingga belum tersinergi dengan baik dan akhirnya pun informasi pun tidak dapat tersampaikan dengan baik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkata, menurutnya bahwa seringkali apa yang dilakukan pemerintah tidak diketahui hingga ke pelosok masyarakat sehingga pemerintah selalu dinilai kurang dan tidak memikirkan rakyat (Sekretariat Negara, 2007). Dari pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut lah terbukti bahwa peran Humas dalam mengelola informasi mengenai segala kebijakan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah sangatlah penting agar terjadi

pemahaman di masyarakat dan akhirnya masyarakat pun akan lebih percaya dan mendukung pemerintah.

Dalam survei yang dilakukan oleh **Edelman Trust Barometer pada tahun 2013** menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berada dipaling bawah dibandingkan dengan sektor bisnis, media dan LSM (**Rahmadi, Ghofur dan Arma, 2015, h.11**). Hal ini menunjukkan bahwa citra pemerintahan sudah buruk dimata masyarakat Indonesia, terlebih lagi dengan banyaknya kasus kasus korupsi yang melibatkan para petinggi pemerintahan.

Namun semenjak Presiden Joko Widodo dilantik, peran Humas pun mulai di galakkan. Beliau yang sangat memberi perhatian terhadap perkembangan informasi pun akhirnya memberikan instruksi mengenai Pengelolaan Komunikasi Publik yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015. Instruksi tersebut dibuat untuk mendukung pengkomunikasian Nawacita yang merupakan Sembilan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden, serta segala bentuk kebijakan juga kegiatan pemerintah dengan baik ke masyarakat. Instruksi Presiden (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015) nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan komunikasi publik memiliki poin penting yaitu:

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
2. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;

3. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
4. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
5. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden
6. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik.

(Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, 2015)

Dalam instruksi tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk lebih mengelola komunikasi publik dengan lebih baik dengan cara menyampaikan informasi kepada publik lebih terbuka melalui berbagai saluran komunikasi sehingga masyarakat paham dan teredukasi dengan program program yang sedang di jalankan pemerintah sehingga adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar *image* pemerintah dimata publik pun bisa menjadi positif, dan publik pun menjadi optimis dengan segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah

Semenjak adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tersebut, berbagai lembaga pemerintahan membentuk divisi khusus untuk melakukan keterbukaan komunikasi publik dengan berbagai saluran komunikasi. Bukan hanya melalui media komunikasi konvensional saja, penyebaran informasi tersebut pun dilakukan melalui media komunikasi digital, yaitu media sosial dan website resmi lembaga tersebut. Pemerintah pun meluncurkan website resmi sebagai media pemberitaan kegiatan pemerintah, yaitu *jpp.go.id* atau jaringan pemberitaan pemerintah. Dalam website tersebut terdapat berbagai berita mengenai program ataupun kebijakan yang dilakukan pemerintah yang sangat berdampak bagi publik.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pun tidak lepas dari fungsi keHumasan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki publik yang sangat luas, mulai dari perguruan tinggi di kota-kota besar, sampai dengan perguruan tinggi di pelosok negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki peran yang lebih besar di dalam mendorong peningkatan daya saing bangsa melalui kualitas SDM yang kompeten dan hasil-hasil inovasi iptek yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu fokus Kemenristekdikti adalah mengenai Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi, Iptek dan Pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Pembangunan Iptek dan Pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*).

Instruksi Presiden (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan harus menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Serta, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti dengan kebijakan dan program pemerintah. Sebagai bagian dalam memberikan dukungan pengelolaan dan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, komunikasi publik merupakan suatu unsur penting dalam upaya menyebarluaskan informasi hasil produk teknologi dan inovasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Publik harus mengetahui apa saja yang pemerintah lakukan, apa saja inovasi pemerintah dalam mengembangkan layanan publik atau kebijakan publik. Publik yang merupakan

stakeholder pemerintah dalam arti luas harus dapat mudah mendapatkan informasi cara mengakses layanan tersebut.

Sehubungan dengan itu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membutuhkan peran Humas pemerintah dalam mengelola informasi untuk disebarluaskan kepada publiknya. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sendiri pun memiliki fungsi Humas yang dijalankan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik yang sebelumnya memiliki nama Biro Hukum dan Humas. Dalam praktiknya Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi fungsi keHumasan seperti melakukan pelayanan publik, menjalin hubungan baik dengan *stakeholders* baik internal maupun eksternal, melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi baik digital maupun konvensional, membuat siaran pers, melakukan pengelolaan publikasi dengan cara berbayar ataupun tidak berbayar, dan masih banyak lagi.

Selain itu Bagian Komunikasi Publik yang terdapat dalam Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik senantiasa berupaya dalam memberikan layanan komunikasi kepada publik secara lebih berkualitas, *service excellent*, faktual dan dapat dipercaya mengenai informasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku pembuat kebijakan Iptek dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pelayanan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif merupakan cerminan dari keberhasilan pelaksanaan komunikasi yang efektif.

Dalam praktik Humas tersebut, diharapkan agar pengelolaan komunikasi publik bisa berjalan dengan baik sehingga semua informasi mengenai kebijakan, peraturan maupun kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, diharapkan kegiatan tersebut bisa menciptakan pengertian antara kedua pihak, sehingga kedepannya masyarakat akan selalu mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi instruksi presiden nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan komunikasi publik yang dijalankan oleh Humas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kegiatan Humas yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam implementasi pengelolaan komunikasi publik melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015.


1.4 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hal hal yang berkaitan dengan teori dan praktek penelitian yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan kegiatan Humas dalam pengelolaan

komunikasi publik melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1.5 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Biro kerjasama dan komunikasi publik melalui Humas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam me-review implementasi yang telah dilakukan untuk menjalankan instruksi presiden nomor 9 tahun 2015.



UMN